



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1123-1134

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kebijakan dan Dinamika Pendidikan Agama dan Keagamaan Di Sekolah

M Kamil Salas

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Email: kamilsalas34@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kebijakan dan dinamika Pendidikan agama serta keagamaan di sekolah. Dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 dijelaskan tentang kedudukan, fungsi, tujuan, kurikulum, bentuk:formal, non-formal dan informal, jenjang, pendidik, sarana prasarana, tempat dan lainnya tentang pendidikan agama dan keagamaan. Bahkan dalam peraturan tersebut dibahas pula pendidikan agama dan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hucu, serta syarat-syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama di sekolah sudah diatur sejak UU No. 4 tahun 1950, kemudian UU No. 12 tahun 1954 hingga saat ini UU No. 20 Tahun 2003, akan tetapi sering kali persoalan hak bergama bagi anak berbenturan dengan persoalan sarak. Dinamika pendidikan agama dan keagamaan di sekolah dan madrasah dapat pula dilihat dari sifat-sifat dan coraknya. Keadaan ini disebabkan karena karakter dari ajaran agama Islam itu sendiri yang cenderung adaptif dan akomodatif terhadap berbagai pengaruh dari luar.

Kata Kunci: *Kebijakan, Pendidikan, Agama, Keagamaan*

Abstract

This research discusses the policies and dynamics of religious and religious education in schools. Government regulation number 55 of 2007 explains the position, function, objectives, curriculum, forms: formal, non-formal and informal, levels, educators, infrastructure, places and others regarding religious and religious education. In fact, this regulation also discusses Christian, Catholic, Hindu, Buddhist and Confucian religious and religious education, as well as the requirements for establishing religious education units. Religious education in schools has been regulated since Law no. 4 of 1950, then Law no. 12 of 1954 until now Law no. 20 of 2003, however, the issue of children's religious rights often collides with the issue of sarak. The dynamics of religious and religious education in schools and madrasas can also be seen from their characteristics and patterns. This situation is caused by the character of the teachings of the Islamic religion itself which tends to be adaptive and accommodating to various external influences.

Keywords: *Policy, Education, Religion, Religion*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pendidikan adalah salah satu senjata paling realistis dalam menghadapi era globalisasi pada saat ini. Dimana negara itu dikatakan maju banyak sekali aspek-aspek pendukung, salah satunya kualitas pendidikan di suatu negara bagi masyarakatnya. Permasalahan inilah yang dihadapi negara Indonesia yang secara kuantitas jumlah masyarakatnya (SDM) menduduki urutan ke-3 terbesar di dunia setelah China dan India, tetapi secara kualitas kita masih di bawah negara tetangga khususnya dalam kawasan ASEAN, seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu faktor yang membuat Indonesia masih disebut negara berkembang adalah SDM yang masih lemah dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri karena salah satu indikasinya pendidikan di Indonesia yang belum merata, kurangnya tenaga ahli, masih besar angka pengangguran yang disebabkan rendahnya angka pendidikan. Padahal sudah jelas yang diamanatkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Butir 5 yang mengatakan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Bab I, Pasal 1 ayat (1) tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dinyatakan, bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan, bahwa pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan

tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tersebut dijelaskan tentang kedudukan, fungsi, tujuan, kurikulum, bentuk:formal, non-formal dan informal, jenjang, pendidik, sarana prasarana, tempat dan lainnya tentang pendidikan agama dan keagamaan. Bahkan dalam peraturan tersebut dibahas pula pendidikan agama dan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hucu, serta syarat-syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan. Dengan demikian, jika titik tekan atau fokus utama pada pendidikan agama untuk menumbuhkan sikap religiousitas (rasa keberagamaan) yang kokoh, maka pada pendidikan keagamaan, selain ditujukan untuk menumbuhkan sikap religiousitas, juga untuk menjadi ahli ilmu agama Islam, yakni Ulama/Calon Ulama.

Dengan lahirnya kurikulum tahun 2013, dinamika pendidikan agama dan keagamaan di sekolah dan madrasah akan lebih meningkat lagi yang memiliki paradigma, prinsip, pendekatan, metode dan sistem penilaian, sarana prasarana dan lainnya yang berbeda dengan paradigma, prinsip, pendekatan, metode dan lainnya yang terdapat pada kurikulum sebelumnya, yakni Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK:2004), dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dinamika pendidikan agama dan keagamaan di sekolah dan madrasah juga terjadi, karena pendidikan agama dan keagamaan bukan hanya sebagai pengetahuan atau keterampilan sebagaimana mata pelajaran lainnya, melainkan lebih dari itu, pendidikan agama dan keagamaan akan menjadi sumber nilai yang dapat membentuk sikap dan perilaku manusia.

Diketahui bahwa saat ini paham keagamaan amat beragam; di samping ada paham keagamaan yang inklusif, juga ada yang eksklusif; di samping ada paham keagamaan yang moderat (tawasuth), juga ada paham keagamaan yang ekstrim (tatharruf); di samping ada yang paham keagamaan yang lunak (soft) dan akomodatif, juga ada paham keagamaan yang keras, non kooperatif, konfrontatif, dan seterusnya. Demikian pula kekeliruan dalam memberikan pemahaman agama dan keagamaan dapat berakibat fatal bukan saja bagi yang bersangkutan, melainkan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Lahirnya sikap eksklusif, fundamentalis, radikal dan anarkhis misalnya, dapat lahir dari pemahaman agama dan keagamaan yang keliru: sempit, parsial, dangkal, tekstualis, doktriner, dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian library research dengan mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan

analisis kualitatif dengan metode analisis isi. Metode analisis isi digunakan untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis komunikasi mereka. Seperti: buku, teks, koran, novel, lagu, gambar, iklan, dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.

Karena penelitian ini merupakan penelitian library research, maka teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data literer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek pembahasan yang diteliti, Kemudian penulis mengkaji dan mengidentifikasi fokus pembahasan dari koleksi data-data primer yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel maupun data-data sekunder termasuk opini penulis sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Agama dan Keagamaan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pendidikan Agama ialah pendidikan yang memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang di laksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang membuat peserta didik untuk mampu menjalankan perannya yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli imu agama dan mengamalkan ilmu agamanya di masyarakat. Adapun turunan dari PP. No. 55 Tahun 2007 menjelaskan pendidikan agama dalam Bab II menyatakan:

Pasal (2) berbunyi:

- a) Pendidikan agama untuk membentuk manusia indonesia yang beriman dan bertakwa kepada uhan serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan interen atar umat beragama.
- b) Pendidikan agama bertujuan untuk perkembangan kemampuan yang dimiliki peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaanya dalam ilmu pengetahuan, seni dan teknologi.

Pasal (3) berbunyi:

1. Semua satuan pendidikan di semua jalur, dan jenjang serta jenis pendidikan dan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
2. Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan menteri agama.

Pasal (4) berbunyi:

1. Pendidikan agama dalam pendidikan formal serta program pendidikan kesetaraan sekurang- kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama.
2. Setiap peserta didik dalam satuan pendidikan di semua jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang diyakininya dan diajarkan oleh guru/pendidik yang seagama.

Pasal (5) berbunyi:

- a) Kurikulum pendidikan agama dijalankan sesuai standar pendidikan nasional.
- b) Pendidikan agama diterapkan sesuai dengan tahap pertumbuhan dan kejiwaan peserta didik. Sedangkan tentang pendidikan keagamaan yang diatur pada Bab III Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 sebagai berikut:

Pasal (8) yang berbunyi:

- a) Pendidikan keagamaan bertujuan mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai- nilai, ajaran agamanya serta menjadi ahli agama.
- b) Pendidikan keagamaan berfungsi untuk membantu peserta didik yang memahami dan mengamalkan seluruh nilai-nilai keagamaan yang berwawasan luas, kritis, kreatif, serta inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertakwa, beriman dan berakhlak mulia.

Pasal (9) yang berbunyi:

1. Pendidikan keagamaan meliputi seluruh pendidikan yang diakui oleh negara meliputi, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.
2. Pendidikan keagamaan di laksanakan padasetiap jenjang pendidikan formal, nonformal, dan informal.
3. Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.

Pasal (11) yang berbunyi:

1. Peserta didik dalam pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lainnya yang sederajat.

2. Pendidikan keagamaan yang nonformal atau informal dapat dihargai dan dianggap sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi yang telah diberi wewenang oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
3. Peserta didik dalam pendidikan keagamaan formal, informal, dan nonformal mendapatkan ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan semuanya dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan lainnya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama dan keagamaan merupakan upaya pemerintah dalam menyamaratakan pendidikan yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan agama lebih kepada pemberian nilai-nilai agama yang berbentuk mata pelajaran agama pada setiap satuan pendidikan sederajat. Sedangkan pendidikan keagamaan lebih kepada upaya pemerintah menyamaratakan pendidikan baik formal, nonformal, dan informal memberikan fasilitas dan hak-hak yang sama pada tingkat satuan pendidikan agama, seperti Pondok Pesanten, MI, MTs, MA, dan Universitas Agama lainnya.

Munculnya PP No. 5 Tahun 2007 mengindikasikan kebijakan pemerintah yang mengakui lembaga pendidikan keagamaan sama dengan pendidikan umum, dimana pendidikan keagamaan ini langsung di bawah naungan Menteri Agama, sehingga pendidikan keagamaan mempunyai hak yang sama baik dari segi bantuan dana, fasilitas, kurikulum, dan sebagainya yang menginduk langsung keada Kemendikbud.

Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan

Jika kita sejenak kita kembali kepada sejarah pendidikan Indonesia, maka pada dasarnya pendidikan agama di Indonesia sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Tetapi harus disadari bahwa pada waktu itu, politik pemerintah penjajah melarang adanya pendidikan agama untuk diajarkan disekolah-sekolah negeri, hal itu menurutnya bahwa persoalan pendidikan keluarga menjadi tanggung jawab dari keluarga. Setelah bangsa Indonesia terbebas dari penjajah, maka pada saat itu pula pemimpin kemerdekaan menyadari bahwa pendidikan agama sangat penting untuk diajarkan di lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 dimaksudkan untuk membantu mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia, memberikan hak-hak dan fasilitas terutama dalam pendidikan agama Islam.

Maka dalam konteks pengembangan pendidikan bahwa pemerintah dengan segala penuh tanggung jawab memberikan fasilitas agar basis-basis utama pendidikan dapat dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di sekolah. Inilah atauran-aturan pemerintah untuk melakukan desentralisasi agar pendidikan khususnya di Indonesia ini dapat perhatian lebih terutama pada aspek pengembangan pendidikan Islam.

Secara spesifik, desentralisasi pendidikan yaitu, (1) Pengaturan kewenangan pusat daerah. (2) Mengembangkan masyarakat dalam partisipasi dunia pendidikan. 3. menguatkan system manajemen pemerintahan. (4) pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan, (5) hubungan kemitraan "stakeholders" pendidikan; (6) pengembangan infrastruktur sosial. Otonomi pendidikan memberikan kebebasan terhadap suatu lembaga di suatu daerah dalam mengelola sesuai kemauan dan kebutuhan lembaga atau daerah tersebut. Maka dalam konteks pendidikan yaitu pemerintah sebagai landasan utama yang mengatur bagaimana konsep pendidikan ini semakin maju, terutama pada pihak sekolah dan pemerintah harus berjalan.

Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Pada sub pembahasan ini, penulis mencermati bagaimana atauran-aturan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap pendidikan agama dan keagamaan. Karena konsep antara pendidikan agama dan agama penting dilakukan untuk meninjau aturan pada pemerintahan, sebagaimana Abdurrahman Mas'ud bahwa "Religious Programs" are different from "Religious Education". Religious Education is generally held by the public to be educational embodiment of, by, and for community. Long before Indonesia's Independence, religious universities had already developed. As the cultural roots of nation, religion is thought of as integral part of education."

Jika ditelaah dari penggalan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, program pendidikan agama merupakan bentuk yang berbeda dengan pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah institusi yang dibangun oleh publik untuk kepentingan masyarakat atau umat secara umum. Pendidikan keagamaan, dari sisi historis, sudah ada semenjak Indonesia belum merdeka. Sehingga kemudian, pendidikan agama Islam merupakan salah satu ajang untuk mengembangkan nilai-nilai islam terutama pada aspek keterampilan, pembelajaran, bahkan sampai pada implementasi nilai-nilai pendidikan Islam. Hal ini sebagai acuan dan prinsip tujuan dan hakikat pendidikan Islam.

Undang-Undang sistem pendidikan Nasional ini mengakomodasi dua model lembaga pendidikan ini sebagai lembaga non-formal, yang berarti, lembaga pendidikan yang dikelola secara sistematis, namun tidak memiliki sertifikasi formal dari pemerintah. Ini

artinya pendidikan dalam berbagai aspek misalnya pondok pesantren dan lembaga sekolah lainnya agar sekolah tersebut dilakukan secara terstruktur terutama pada lembaga sekolah tersebut. Oleh karena itu, pusat pendidikan agama khususnya di Indonesia sebagai acuan pemerintah untuk memberikan dan mengupayakan agar system pendidikan dapat terealisasi dengan baik.

Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Analisis PP No.55 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 oktober tahun 2007 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta dengan muatan berjumlah 6 BAB, 51 Pasal, dan 169 Ayat.

Lahirnya PP No.55 tahun 2007 secara yuridis merupakan realisasi dari amanat UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 4, pasal 30 ayat 5 dan pasal 37 ayat 3. Berhubung peraturan ini tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, maka tentu muatan pasal dan ayat-ayatnya berkaitan langsung dengan enam agama yang ada di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Jika dilihat secara komparasi antar agama, maka muatan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini memberikan porsi lebih kepada umat islam, yaitu pada bab III bagian I tertulis mulai dari pasal 14 hingga pasal 25 dan pasal 26 tentang pesantren dengan total berjumlah 13 pasal dengan 38 ayat.

Porsi untuk agama Kristen tertuang dalam bab III bagian II dari pasal 27 sampai pasal 30 dengan 16 ayat. Porsi untuk katolik tertuang dalam bab III bagian III mulai pasal 31 sampai pasal 37 dengan 16 ayat. Porsi untuk Hindu bab III bagian IV dari pasal 38 hingga pasal 41 dengan 20 ayat. Porsi untuk agama Budha terletak pada bab III bagian V mulai dari pasal 42 sampai pasal 44 dengan 14 ayat dan Porsi agama Konghuchu berada dalam bab III bagian VI mulai dari pasal 45 hingga pasal 47 dengan total 8 ayat. Dalam UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 pasal 12 ayat 1a menyebutkan bahwa "setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama".

PP Nomor 55 tahun 2007 pasal 12 ayat 1 menyebutkan "pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan". Pasal tersebut menjadi kontroversi dikalangan umat Kristen dan katolik, karena adanya pasal tersebut tidak sesuai realita yang ada dilapangan. Sekolah-sekolah swasta yang berlabel Kristen atau katolik belum sepenuhnya menerima bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut lebih difokuskan pada sekolah-sekolah Islam yakni diniyah formal, diniyah

nonformal, dan juga pesantren. Dimana sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut telah berkembang dalam berbagai bentuk dan model termasuk dalam pendidikan Islam virtual.

Pendidikan agama disekolah sudah diatur sejak UU No. 4 tahun 1950, kemudian UU No. 12 tahun 1954 hingga saat ini UU No. 20 Tahun 2003, akan tetapi sering kali persoalan hak bergama bagi anak berbenturan dengan persoalan sarak. Seperti diungkap diatas walaupun pendidikan agama telah diatur dalam berbagai bentuk regulasi termasuk dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 55 Tahun 2007, tapi dalam prakteknya masih sering terjadi pelanggaran. Kehadiran PP No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan di lembaga pendidikan manapun. Regulasi ini menegaskan perlunya pendidikan yang memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya dan pentingnya pendidikan keagamaan dalam mempersiapkan peserta didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan agamanya.

Corak Pendidikan Agama dan Keagamaan di Sekolah

Dinamika pendidikan agama dan keagamaan di sekolah dan madrasah dapat pula dilihat dari sifat-sifat dan coraknya. Keadan ini disebabkan karena karakter dari ajaran agama Islam itu sendiri yang cenderung adaptif dan akomodatif terhadap berbagai pengaruh dari luar. Dalam hal ini Amin Abdullah mengatakan, bahwa wacana studi agama kontemporer, fenomena keberagamaan manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan. Ia tidak lagi hanya dapat dilihat dari sudut dan semata-mata terkait dengan normativitas ajaran wahyu-meskipun fenomena ini sampai kapanpun adalah ciri khas dari agama-agama yang ada, tetapi ia juga dapat dilihat dari sudut dan terkait dengan historisitas pemahaman dan interpretasi orang perorang atau kelompok-kelompok terhadap norma ajaran agama yang dipeluknya, serta model-model amalan dan praktek ajaran agama yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu Jalaluddin Rahmat mengemukakan adanya dua macam cara beragama: Ekstrinsik dan Intrinsik. Yang ekstrinsik memandang agama sebagai sesuatu yang untuk dimanfaatkan, dan bukan untuk kehidupan, something to use but not to live. Orang berpaling kepada Tuhan, tetapi tidak berpaling dari dirinya sendiri. Agama digunakan untuk menunjang motif-motif lain: kebutuhan akan status, rasa aman atau harga diri. Orang yang beragama dengan cara ini melaksanakan bentuk-bentuk luar dari agama. Ia puasa, salat, naik haji dan sebagainya, tetapi tidak di dalamnya.

Kata Allport, cara beragama seperti ini erat kaitannya dengan penyakit mental. Sedangkan beragama secara instrinsik yang dianggap menunjang kesehatan jiwa dan kedamaian masyarakat agama dipandang sebagai comprehensive commitment, dan driving integrating motive, yang mengatur seluruh hidup seseorang. Agama diterima sebagai faktor pemandu (unifying factor). Cara beragama seperti terhunjam ke dalam diri penganutnya. Hanya dengan cara itu kita mampu menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang.

Dinamika pendidikan agama dan keagamaan juga terjadi karena perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam konteks agama yang berkembang di Barat, misalnya, Amin Abdullah, mengemukakan tentang adanya 4 (empat) model atau pendekatan dalam memahami agama. Pertama, model local, yaitu ketika agama hanya berbicara masalah-masalah lokal yang disampaikan secara verbal atau kata-kata tanpa tulisan. Otoritas keagamaan berada di tangan tokoh lokal yang terkadang bersifat feodal dan oriter. Model dan pendekatan keagamaan yang demikian itu terjadi ketika budaya dan kemampuan teknik tulis menulis belum dijumpai di masyarakat. Kedua, model canonical, yaitu ketika agama sudah dituangkan dalam bentuk tulisan dalam bentuk kitab suci. Keadaan ini terjadi ketika budaya dan teknik tulisan sudah dijumpai dalam masyarakat. Ketiga, model critical, yaitu ketika kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan yang didasarkan pada model berfikir eksperimen, empirik dan rasional sudah berkembang luas. Temuan-temuan dalam bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut selanjutnya mempertanyakan doktrin-doktrin agama yang selama ini dianut dan dipegang teguh. Dalam keadaan demikian terkadang timbul konflik dan ketegangan, bahwa pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Fenomena seperti ini selanjutnya menimbulkan pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat sekuler di Barat. Keempat, model global, yaitu ketika agama tidak hanya bermain di ruang privat, melainkan sudah bermain di ruang global yang bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan. Agama harus mampu menyelesaikan konflik sosial, ketegangan sosial, peperangan, penggunaan nuklir, kerusakan lingkungan hidup, ketidak-adilan, pelanggaran hak-hak asasi manusia, demokrasi, perdagangan dan sebagainya. Dalam keadaan demikian, agama tidak lagi dapat menjawab berbagai masalah sosial dengan dirinya sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan berbagai bidang keahlian.

SIMPULAN

Kehadiran PP No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan di lembaga pendidikan manapun. Regulasi ini menegaskan perlunya pendidikan yang memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya dan pentingnya pendidikan keagamaan dalam mempersiapkan peserta didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan agamanya. Dinamika pendidikan agama dan keagamaan di sekolah dan madrasah dapat pula dilihat dari sifat-sifat dan coraknya. Keadaan ini disebabkan karena karakter dari ajaran agama Islam itu sendiri yang cenderung adaptif dan akomodatif terhadap berbagai pengaruh dari luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Darlis Ahmad, "Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam)", Jurnal Tarbiyah, Vol.25, no.2, Juli-Desember (2018).
- Daulay Haidar Putra, Pendidikan Islam di Indonesia Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
- Fadjar, Malik, Visi Pembaharuan Pendidikan Islam Malang; UIN Malang Press, 2009
- Mas'ud, Abdurrahman, "Politics Of The Nation and Madrasah's Policy" dalam Badan Litbang dan Diklat- Kementrian Agama RI, Paper For The Second International Syimposium Empowering Madrasah in The Global Context, Jakarta: Badan Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2013.
- Mukhibat, M, Ghafar, M, "Virtual Pesantren: New Trend of Islamic Education Model in Indonesia", International Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 5, Issue 2, (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, (BandungFokus Media, 2010), cet. I.
- Rachman Shaleh, Abdul, Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi. Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa, 2000.
- Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
- Supriyadi, Ujang Didi, "Pengaruh Desentralisasi Pendidikan Dasar Terhadap Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali", Jurnal Kependidikan, Vol. 1 Thn. 2009.

- Suti, Marus, "Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan", Jurnal MEDTEK, Vol. 3 No. 2 Thn. 2011
- Syafii, Ahmad, Siti Qurrotul A'yuni, "Politik Kebijakan Pendidikan Agama Dan Keagamaan: Revitalisasi Upaya Pemerintah Terhadap Pendidikan Keagamaan", Tadrib, Vol. V No. 1 Thn. 2019.